



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Mayor Saur H. Purba Kompleks Perkantoran Bukit Inspirasi Doloksanggul
Telp./Fax. (0633) 3211510 Kode Pos 22457
email: dishub@humbanghasundutankab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 01/PP/PJPP/PENGUMUMAN/PERHUB/XII/2020

TENTANG

PEMILIHAN PENYEDIA JASA PENGELOLA PARKIR

Dalam rangka Peningkatan Pelayanan Angkutan kepada masyarakat dari pelayanan sektor parkir di Kabupaten Humbang Hasundutan maka Dinas Perhubungan Kabupaten Humbang Hasundutan akan melaksanakan kegiatan Pemilihan Penyedia Jasa Pengelola Parkir untuk Tahun Anggaran 2021 dengan sistem Penawaran Tertinggi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Restribusi Daerah dan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Humbang Hasundutan maka retribusi parkir dibagi 2 (dua) yaitu :

1. Restribusi Parkir di Tepi Jalan Umum meliputi :
 - a. Kecamatan Doloksanggul (Jl. Sisingamangaraja, Jl. Letkol GA. Manullang, Jl. Siliwangi, Seputaran Pekan Doloksanggul);
 - b. Kecamatan Lintongnihuta/Seputaran Pekan Lintongnihuta;
 - c. Kecamatan Baktiraja / Seputaran Pekan Baktiraja;
 - d. Kecamatan Pakkat / Seputaran Pekan Pakkat;
 - e. Kecamatan Parlilitan / Seputaran Pekan Parlilitan;
 - f. Kecamatan Onanganjang / Seputaran Pekan Onanganjang;
 - g. Kecamatan Tarabintang / Seputaran Pekan Tarabintang.
2. Restribusi Parkir pada Tempat Khusus Parkir meliputi :
 - a. Istana Sisingamangaraha;
 - b. Lokasi Pelabuhan di Kecamtan Baktiraja;
 - c. Lokasi Wisata Sipinsur;
 - d. Lapangan RSUD Doloksanggul;
 - e. Lapangan Merdeka Doloksanggul;
 - f. Terminal Doloksanggul;
 - g. Lapangan Kantor BKD Kabupaten Humbang Hasundutan (Parkir Insidentil);
 - h. Stadion Lintongnihuta (Parkir Insidentil);
 - i. Stadion Simangaronsang (Parkir Insidentil);
 - j. Lapangan Komplek Kantor Bupati (Parkir Insidentil).

Dengan ini disampaikan kepada badan usaha / perusahaan yang berminat untuk menjadi Calon Penyedia Jasa Pengelola Parkir Tahun Anggaran 2021 dengan rincian kontrak kerjasama sebagai berikut :

1. **Penyedia Jasa Pengelola Parkir di Tepi Jalan Umum;**
2. **Penyedia Jasa Pengelola Parkir pada Tempat Khusus Parkir.**

Adapun persyaratan sebagai calon penyedia jasa pengelola parkir Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

I. SYARAT UMUM

1. Syarat Administrasi :

- a. Perusahaan berbentuk badan hukum;
- b. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
- c. Perusahaan tidak dalam pengawasan Penegak Hukum dan atau masuk dalam daftar hitam LKPP;
- d. Perusahaan TIDAK memiliki tunggakan/hutang/kewajiban restribusi parkir saat menjadi perusahaan Pengelola Parkir di Kabupaten Humbang Hasundutan ;
- e. Memiliki Ijin Usaha bergerak pada Sub Bidang Pengelola Perparkiran atau sejenis (kode 52214, 52215);
- f. Memiliki NPWP;
- g. Melampirkan bukti lunas pajak / SPT Tahunan (tahun terakhir);
- h. Mempunyai alamat kantor yang jelas dan nomor telepon yang mudah dihubungi.

2. Syarat Teknis :

- a. Bagi Perusahaan yang telah berdiri lebih dari 2 (dua) tahun maka Pernah dan atau sedang mengelola perparkiran (terlampir bukti kerjasama);
- b. Memiliki personil/tenaga yang terampil minimal 20 (dua puluh) orang yang berdomisili di Kabupaten Humbang Hasundutan yang dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk berusia minimal 19 s.d 55 tahun.
- c. Membuat Surat Pernyataan bermeterai cukup tentang kesanggupan memenuhi isi kontrak kerjasama sesuai kontrak kerjasama yang ditandatangani;
- d. Surat Pernyataan bermeterai cukup tentang Kesanggupan membayar sebesar 50% dari Nilai Penawaran paling lambat tanggal 03 Januari 2021.

3. MASA PENDAFTARAN

Masa Pendaftaran sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 Pukul 16.00 WIB, apabila lewat dari Pukul 16.00 WIB **TIDAK AKAN DITERIMA PENDAFTARANNYA.**

4. HARGA PENAWARAN TERENDAH

- a. Penyedia Jasa Pengelola Parkir Tepi Jalan Umum : Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- b. Jasa Pengelola Parkir pada Tempat Khusus Parkir sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

5. Tujuan dan Tempat Pendaftaran

Surat Penawaran ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Humbang Hasundutan c.q Pejabat Pengadaan Dinas Perhubungan Kabupaten Humbang Hasundutan dan diantar langsung ke Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Humbang Hasundutan.

6. Pengumuman Pemenang Tanggal 30 Desember 2020 sekaligus Pengikatan Kontrak Kerjasama.
7. Surat Penawaran terpisah untuk masing-masing jenis jasa pengelola parkir.
8. Untuk Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Dinas Perhubungan Kabupaten Humbang Hasundutan.

II. SYARAT PEMBAYARAN KERJASAMA

1. Perusahaan yang telah ditetapkan sebagai pemenang penyedia Jasa Pengelola Parkir untuk Tahun Anggaran 2021 harus menyetorkan restribusi Parkir (PAD) paling lambat tanggal 03 Januari 2021 sebesar 50% dari Nilai Kontrak ke Kas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pembayaran selanjutnya dimulai bulan Pebruari 2021, dimana pembayaran paling lambat tanggal 07 tiap bulannya sebesar $1/11 \times 50\%$ Nilai Kontrak.

III. HAK DAN KEWAJIBAN

Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak dan Kewajiban masing-masing pihak akan ditetapkan lebih lanjut pada Surat Perjanjian Kerjasama Penyedia Jasa Pengelola Parkir.

Demikian disampaikan pengumuman ini.

DIKETAHUI / DISETUJUI :
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**

dto

**JAULIM SIMANULLANG, S.Pd.,MM
NIP. 19671201 199512 1 001**

PEJABAT PENGADAAN
**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**

dto

**ERIKSON NATALION PANJAITAN, ST
NIP. 19781227 201001 1 013**